



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR: 188.44/ **1252** /DISNAKER/2017

TENTANG

UPAH MINIMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2018

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : bahwa guna melindungi upah pekerja/buruh serta kelangsungan berusaha di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan berdasarkan koordinasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan serta rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar penetapan Upah Minimum Provinsi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237);
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1239);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
8. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 04 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Upah Minimum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 sebesar Rp2.755.443,83,- (Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tiga Koma Delapan Puluh Tiga Rupiah) perbulan.
- KEDUA : Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap.
- KETIGA : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur ini, dilarang mengurangi atau menurunkan upah.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor: 188.44/1241/DISNAKER/2017 tentang Upah Minimum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 tanggal 7 November 2017 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal **21** November 2017

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta.
3. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Tempat.
5. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Ketenagakerjaan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Tempat.
6. Ketua APINDO Provinsi Bangka Belitung di Tempat.
7. Ketua SPSI Provinsi Bangka Belitung di Tempat.